



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

SURAIDA Binti DURASI, NIK 5315056304860004, tempat dan tanggal lahir Tanggar, 23 April 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Wae Mata, RT 007 RW 003, Gorontalo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hali ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email ip331109@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Suraida binti Durasi dan Muhamad Suhardi bin Usman Laban telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/16/VII/2002, tertanggal 23 April 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 5 orang anak bernama:
 - a) Intan Purnama S binti Muhamad Suhardi usia 20 tahun;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Indah Purnama S. binti Muhamad Suhardi usia 18 tahun;
- c) Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi usia 16 tahun;
- d) Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi usia 10 tahun;
- e) Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi usia 6 tahun ;

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama : **a). Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi**, Nik 5315054201080006, Tempat Tanggal Lahir : Wae Mata, 02 Januari 2008, Umur 16 Tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Alamat Wae Mata, RT 007 RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; **b). Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi**, Nik 5315057006140001, Tempat Tanggal Lahir Wae Mata, 30 Juni 2014, Umur 10 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Alamat Wae Mata, RT 007 RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; **c). Nama Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi**, Nik 5315056009180002, Tempat Tanggal Lahir Wae Mata, 20 September 2018, Umur 6 Tahun, Agama Islam, Alamat Wae Mata, RT 007 RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Muhamad Suhardi bin Usman Laban dengan Suraida binti Durasi, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

4. Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut Muhamad Suhardi bin Usman Laban telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2022 di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor : 5315-KM-06092022-0002;

5.-----
Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



6.-----

Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum Muhamad Suhardi bin Usman Laban guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak dibawah umur tersebut;

7.-----

Bahwa sejak meninggalnya almarhum Muhamad Suhardi bin Usman Laban hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

8.-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dari ayah kandungnya Muhamad Suhardi bin Usman Laban, berupa sebidang tanah pekarangan dengan nama pemegang hak ayah kandung anak tersebut Muhamad Suhardi bin Usman Laban yang terletak di lokasi Desa Gorontalo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran luas 153 m2 (seratus lima puluh tiga persegi);
- 2) Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
- 3) Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan alasan berupa:

1)-----

Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dari ayah kandungnya Muhamad Suhardi bin Usman Laban, berupa sebidang tanah pekarangan dengan nama pemegang hak ayah kandung anak tersebut Muhamad Suhardi bin Usman Laban yang terletak di lokasi Desa Gorontalo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran luas 153 m2 (seratus lima puluh tiga persegi);

2)-----

Anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak-anak tersebut;

3)-----

Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

3.-----

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan ayah kandung anak tersebut Muhamad Suhardi bin Usman Laban yang bernama Siti Nurhalisa S. Bin Muhamad Suhardi umur 16 tahun, Nabila Ramadani S. Binti Muhamad Suhardi umur 10 tahun, dan Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi umur 6 tahun, agama Islam;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran terkait Perwalian Anak, hak dan kewajiban wali serta akibat hukumnya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5315053112680007, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 19 September 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 5315051062024005, atas nama Suraida binti Durasi dan Muhamad Suhardi yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Komodo, tertanggal 5 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 349/Proda/1988 atas nama Nabila Ramadani S.binti Muhamad Suhardi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Dati II Manggarai tertanggal 21 Maret 2014, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 349/Proda/1988 atas nama Nabila Ramadani S.binti Muhamad Suhardi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Dati II Manggarai tertanggal 21 Maret 2014, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 349/Proda/1988 atas nama Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Dati II Manggarai tertanggal 21 Maret 2014, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 5315-KM06092022-0002 atas nama Muhammad Suhardin bin Usman Laban, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 4 September 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi:

1. **Ibrahim Ndung bin Muhamad Ndunger**, tempat dan tanggal lahir Wae Mata, 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Wae Mata, RT. 011, RW. 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Suhardin bin Usman Laban;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Muhamad Suhardin bin Usman Laban telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2022 di di Wae Mata RT 001, RW 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Suhardin bin Usman Laban dalam keadaan sakit;
- Bahwa Kedua orang tua Muhamad Suhardin bin Usman Laban telah meninggal dunia dan dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muhamad Suhardin bin Usman Laban adalah anak tunggal, tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dan Muhamad Suhardin bin Usman Laban mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 2 orang anak sudah dewasa, dan 3 (tiga) orang anak masih di bawah umur yang semuanya dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya, berperilaku baik terhadap anak-anaknya, di masyarakat, dan tidak pernah tersandung hukum social kemasyarakatan dan hukum negara;
- Bahwa Pemohon layak ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Muhamad Suhardin bin Usman Laban meninggalkan harta peninggalan berupa tanah diantaranya : Sebidang tanah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Gorontalo, namun tanah-tersebut sudah berupa kaplingan-kaplingan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu Ahli Waris atas nama Siti Nurhalisa S. Bin Muhamad Suhardi umur 16 tahun, Nabila Ramadani S. Binti Muhamad Suhardi umur 10 tahun, dan Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi umur 6 tahun, untuk mengurus hak-hak almarhum (Muhamad Suhardin bin Usman Laban) sebagai sebagai pemilik tanah yang telah di jual ke orang lain dan hak-hak lainnya;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengurus tanah pekerangan yang terletak di lokasi Desa gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama Muhamamd Suhardin bin Usman Laban (almarhum) seluas 153 ^{M2};
- Bahwa almarhum semasa hidupnya tidak pernah berwasiat untuk menunjuk orang lain sebagai wali dari anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
- Bahwa Pihak keluarga para Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

2. **Ahyat Faizal bin Faizal**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 21 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Langka Kabe, RT, 004, RW. 002, dusun Langka kabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Suhardin bin Usman Laban;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Suhardin bin Usman Laban telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2022 di di Wae Mata RT 001, RW 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Suhardin bin Usman Laban dalam keadaan sakit;
- Bahwa Kedua orang tua Muhamad Suhardin bin Usman Laban telah meninggal dunia dan dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Muhamad Suhardin bin Usman Laban adalah anak tunggal, tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dan Muhamad Suhardin bin Usman Laban mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 2 orang anak sudah dewasa, dan 3 (tiga) orang anak masih di bawah umur yang semuanya dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya, berperilaku baik terhadap anak-anaknya, di masyarakat, dan tidak pernah tersandung hukum social kemasyarakatan dan hukum negara;
- Bahwa Pemohon layak ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Muhamad Suhardin bin Usman Laban meninggalkan harta peninggalan berupa tanah diantaranya : Sebidang tanah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Gorontalo, namun tanah-tersebut sudah berupa kaplingan-kaplingan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu Ahli Waris atas nama Siti Nurhalisa S. Bin Muhamad Suhardi umur 16 tahun, Nabila Ramadani S. Binti Muhamad Suhardi umur 10 tahun, dan Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi umur 6 tahun, untuk mengurus hak-hak almarhum (Muhamad Suhardin bin Usman Laban) sebagai sebagai pemilik tanah yang telah di jual ke orang lain dan hak-hak lainnya;
- Bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengurus tanah pekerangan yang terletak di lokasi Desa gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama Muhamamd Suhardin bin Usman Laban (almarhum) seluas 153 M^2 ;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya tidak pernah berwasiat untuk menunjuk orang lain sebagai wali dari anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga para Pemohon atau keluarga lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan atas maksud para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari perkawinan, yang berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Suraida binti Durasi dan Muhamad Suhardi bin Usman Laban telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/16/VII/2002, tertanggal 23 April 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 5 orang anak bernama:
 - a) Intan Purnama S binti Muhamad Suhardi usia 20 tahun;
 - b) Indah Purnama S. binti Muhamad Suhardi usia 18 tahun;
 - c) Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi usia 16 tahun;
 - d) Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi usia 10 tahun;
 - e) Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi usia 6 tahun ;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama : **a). Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi**, Nik 5315054201080006, Tempat Tanggal Lahir Wae Mata, 02 Januari 2008, Umur 16 Tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Alamat Wae Mata, RT 007 RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; **b). Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi**, Nik 5315057006140001, Tempat Tanggal Lahir Wae Mata, 30 Juni 2014, Umur 10 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Alamat Wae Mata, RT 007 RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; **c). Nama Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi**, Nik 5315056009180002, Tempat Tanggal Lahir Wae Mata, 20 September 2018, Umur 6 Tahun, Agama Islam, Alamat Wae Mata, RT 007 RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Muhamad Suhardi bin Usman Laban dengan Suraida binti Durasi, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan almarhum suaminya, tempat tinggal Pemohon yang berdomosili di Kabupaten Manggarai Barat dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, dan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang di mohonkan sebagai perwalian;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, 172, 175, sehingga membuktikan bahwa permohonan Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Pemohon dan Muhamad Suhardi bin Usman Laban telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/16/VII/2002, tertanggal 23 April 2003;
- 2) Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari : a). Intan Purnama S binti Muhamad Suhardi usia 20 tahun; b). Indah Purnama S. binti Muhamad Suhardi usia 18 tahun c). Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi, d). Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi, f). Nama Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi, Alamat Wae Mata, RT 007 RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Bahwa, almarhum Muhamad Suhardi bin Usman Laban dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari Muhamad Suhardi bin Usman Laban, pada saat hidupnya tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan/atau badan hukum sebagai wali atas anaknya;
- 4) Bahwa 3 (tiga) orang anak bernama : **a). Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi**, Umur 16 Tahun, **b). Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi**, Umur 10 Tahun, **c). Nama Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi**, Umur 6 Tahun, adalah anak-anak Pemohon yang masih berada dibawah umur;
- 5) Bahwa, Pemohon dinilai mampu dan cakap untuk

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak yang belum cakap untuk bertindak hukum;

6) Bahwa, Pemohon sebagai ahli waris dan ibu kandung dari anak-anak tersebut diajukan ke Pengadilan Agama diperlukan untuk kepentingan mengurus hak-hak dan/atau harta peninggalan dari almarhum suaminya seluas 153 ^{M2} yang telah di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas nama a). Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi, Umur 16 Tahun, b). Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi, Umur 10 Tahun, c). Nama Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi, Umur 6 Tahun, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama a). Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi, Umur 16 Tahun, b). Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi, Umur 10 Tahun, c). Nama Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi, Umur 6 Tahun sejak anak-anak tersebut lahir hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang bertanggungjawab dan mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak-anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri berupa sandang, pangan dan papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama : **a). Siti Nurhalisa S. binti Muhamad Suhardi**, Tempat Tanggal Lahir Wae Mata, 02 Januari 2008, Umur 16 Tahun; **b). Nabila Ramadani S. binti Muhamad Suhardi**, Tempat Tanggal Lahir Wae Mata, 30 Juni 2014, Umur 10 Tahun; **c). Aisyah Putri Suhardi binti Muhamad Suhardi**, Tempat Tanggal Lahir Wae Mata, 20 September 2018, Umur 6 Tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (**Suraida binti Durasi**);
3. Menetapkan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum Muhamad Suhardi bin Usman Laban, berupa sebidang tanah pekarangan dengan ukuran luas 153 ^{M2} (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan bajo pada hari Senin 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag. M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Panitera,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	000,-
- PNB	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbj